

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis atas permasalahan yang telah dirumuskan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep syari'ah tentang pembiayaan *murabahah* pada dasarnya direalisasikan berdasarkan 3 prinsip, yakni prinsip keadilan yang meliputi transparansi dan kejujuran, menghindari kegiatan yang dilarang yang meliputi larangan produk jasa dan merugikan, dan memperhatikan aspek kemanfaatan, seperti produktif dan spekulatif. Untuk menjaga dan menekan resiko bisnis antara kedua belah pihak maka 3 prinsip ini merupakan solusi yang tepat dalam menjalankan bisnis berdasarkan ekonomi syari'ah.
2. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Belitang ini sudah sesuai dengan standar ekonomi Syari'ah. Dilihat dari bentuk penyelesaian permasalahan yang ditempuh melalui perdamaian (*sulhu*) yakni secara *Al-Hawalah* dimana permasalahan nasabah terhadap Bank Syari'ah Mandiri KCP Belitang diselesaikan oleh pihak ketiga.

B. SARAN

1. Diharapkan Bank Syari'ah selalu meningkatkan kualitasnya sebagai Bank yang berbasis ekonomi Syari'ah dan lebih teliti serta selektif khususnya dalam proses analisis kelayakan nasabah agar dapat meminimalisir resiko bisnis yang kemungkinan terjadi.
2. Diharapkan Bank Syari'ah dapat meningkatkan sosialisasi dan promosi produk- produk pembiayaan yang dimiliki kepada masyarakat agar banyak masyarakat dapat menikmati manfaat dari produk-produk Bank Syari'ah selain itu agar mampu menyelamatkan/menghindari masyarakat dari praktek riba.